

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI KAIDAH AL-'ADATU MUHAKKAMAH PADA
TRADISI BARZANJI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI
KELURAHAN TANJUNGBATU KOTA KECAMATAN
KUNDUR KABUPATEN KARIMUN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ROJALY NASUTION
NIM. 12020115271

**PROGRAM S 1
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1445 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI KAIDAH AL-'ADATU MULAKKAMAH PADA TRADISI BARZANJI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KELURAHAN TANJUNGBATU KOTA KECAMATAN KUNDUR KABUPATEN KARIMUN"**, yang ditulis oleh:

Nama : Rojaly Nasution
 NIM : 12020115271
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2024

Pembimbing Skripsi I

Ahmad Mas'ari, SHI., MA.Hk
 NIP. 198406192015031002

Pembimbing Skripsi II

Dr. Suhayb, M.Ag
 NIP. 196312311992031037



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah pada Tradisi Barzanji dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun**, yang ditulis oleh:

Nama : Rojaly Nasution
 Nim : 12020115271
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 08 Juli 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juli 2024 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji I
Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Rojaly Nasution
: 12020115271
: Tgl. Lahir : Tanjung Balai Karimun, 07 Mei 2002
: Syari'ah dan Hukum
: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul Skripsi :

Implementasi Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah pada Tradisi Barzanji dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.



2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juni 2024
 Yang membuat pernyataan

 
 Rojaly Nasution
 NIM : 12020115271

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruh karya tulis ini tanpa penulisan dan penempatan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Rojaly Nasution, (2024): Implementasi Kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* pada Tradisi *Barzanji* dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah tradisi dalam adat pernikahan masyarakat Kelurahan Tanjungbatu Kota yang menjadi sebuah prosesi yang cukup sakral, yaitu pembacaan kitab *al-Barzanji* yang dilakukan dalam satu rangkaian prosesi adat pernikahan.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *barzanji* dalam adat pernikahan masyarakat Kelurahan Tanjungbatu Kota serta bagaimana tinjauan kaidah *al-'adatu muhakkamah* dalam menyeleksi apakah tradisi tersebut bisa diterima dan diimplementasikan dalam sudut pandang Islam.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta studi pustaka. Sumber data primer berasal dari tokoh adat, tokoh agama, imam setempat dan masyarakat yang melakukan tradisi *barzanji*. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku-buku penunjang, jurnal, artikel dan website serta dokumentasi terkait pelaksanaan ritual *barzanji*. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *barzanji* dalam adat pernikahan masyarakat Kelurahan Tanjungbatu Kota masih dilakukan hingga saat ini. Tradisi ini dilakukan secara beramai-ramai untuk membacakan kitab *al-Barzanji*. Diawali dari pembacaan *rawi* pertama hingga *rawi* ketiga setengah dan dilanjutkan dengan tradisi *tepek tepung tawar* yang di dalamnya diselingi pembacaan *srakalan/marhaban*. Setelahnya dilanjutkan pada sisa *rawi* ketiga hingga *rawi* keenam dan diakhiri dengan pembacaan do'a. Ditinjau dari kaidah *al-'adatu muhakkamah*, maka tradisi ini hukumnya mubah dikarenakan telah terpenuhinya syarat-syarat atas suatu *'adah/'urf* agar bisa dikategorikan boleh untuk dilaksanakan, yaitu: 1) Tradisi ini berlaku umum, 2) Sudah berlangsung sejak lama dan diterima oleh akal sebagai tradisi yang baik, 3) Tidak bertentangan dengan *nash syar'i*, serta 4) Mendatangkan mashlahat bagi para pelakunya. Berdasarkan kriteria tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa tradisi *barzanji* dalam adat pernikahan masyarakat Kelurahan Tanjungbatu Kota termasuk ke dalam *'adah/'urf shahih* dengan status mubah.

Kata Kunci : Tradisi, *Barzanji*, *Al-'Adatu Muhakkamah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**IMPLEMENTASI KAIDAH AL-’ADATU MUHAKKAMAH PADA TRADISI BARZANJI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KELURAHAN TANJUNGBATU KOTA KECAMATAN KENDUR KABUPATEN KARIMUN**”. Selanjutnya tidak lupa juga shalawat beserta salam kita mohonkan kepada Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat beliau yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kebodohan sampai kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada prodi Hukum Keluarga Islam pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya dan upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini:

1. Kepada orang tua, ayahanda tercinta Subari dan ibunda tercinta Lisnawati Hasibuan yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan memberi kasih sayang sehingga penulis bisa sampai ke perguruan tinggi saat ini juga menjadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, dan adik Muhamad Jefri Nasution yang telah menjadi adik sekaligus teman terdekat bagi penulis, serta seluruh keluarga besar ayah dan ibu yang tiada hentinya selalu memberikan dukungan, do'a dan motivasi dengan penuh keikhlasan, sehingga penulis sampai pada titik ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, beserta ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektorat I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektorat II, Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph.D selaku Wakil Rektorat III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, S.H.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., MA selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Mas'ari, S.H.I., MA.Hk selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Dr. Suhayib, M.Ag selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
6. Bapak Kasmidin, Lc., M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
 7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya juga tidak lupa Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
 8. Bapak H. Umar Dja'far selaku tokoh adat setempat sekaligus sebagai ketua LAM di Kelurahan Tanjungbatu Kota, Bapak Arief Ahmad Nasution, S.Pd.I selaku tokoh agama setempat sekaligus sebagai penyuluh agama di Kelurahan Tanjungbatu Kota, Bapak Roylien selaku imam di Kelurahan Tanjungbatu Kota serta seluruh masyarakat di Kelurahan Tanjungbatu Kota, terkhusus di lingkungan Kolam Air yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 9. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
 10. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Kelas E angkatan 20 yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran, pengalaman, yang berharga kepada penulis sehingga penulis bisa sampai dititik ini..

Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah mau membantu penulis selama proses penulisan skripsi hingga selesai. Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik serta pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. Allahumma Aamiin.

Pekanbaru, 23 Mei 2024

Penulis ,

ROJALY NASUTION
NIM. 12020115271



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	10
1. Konsep Pernikahan.....	10
2. Konsep Kaidah <i>Al-‘Adatu Muhakkamah</i>	34
3. Konsep <i>Al-Barzanji</i>	46
B. Tinjauan Pustaka.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	56
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Subjek Dan Objek Penelitian.....	57
D. Informan Penelitian	57
E. Sumber Data	58
F. Metode Pengumpulan Data.....	59
G. Metode Analisis Data	61



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Metode Penulisan	62
I. Sistematika Penulisan	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
1. Kabupaten Karimun	65
2. Kelurahan Tanjungbatu Kota	68
B. Pelaksanaan Tradisi <i>Barzanji</i> dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun	75
C. Tinjauan Kaidah <i>Al-‘Adatu Muhakkamah</i> Terhadap Tradisi <i>Barzanji</i> dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun.....	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan Penelitian	56
Tabel 4.1	Batas Kabupaten.....	66
Tabel 4.2	Batas Kelurahan	69
Tabel 4.3	Mata Pencaharian Penduduk	70
Tabel 4.4	Pendidikan Masyarakat	71
Tabel 4.5	Agama dan Sarana Peibadatan	72
Tabel 4.6	Kelembagaan Masyarakat	74
Tabel 4.7	Sarana Umum Masyarakat	75

DAFTAR GAMBAR

4.1	Peta Kabupaten Karimun	65
4.2	Peta Kelurahan Tanjungbatu Kota	68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber pokok dari lahirnya syariat Islam memiliki sifat yang sangat fleksibel dan dinamis. Hal ini menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai acuan maupun pedoman bagi umat muslim dalam kehidupan, dikarenakan mampu menjawab persoalan yang memerlukan dasar hukum dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu yang berkaitan dengan hubungan secara vertical kepada Allah SWT., yakni dalam hal ibadah mahdah, maupun horizontal kepada sesama manusia dalam hal muamalah. Jika dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah SWT. yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah SWT. maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad SAW. sebagai Rasul-Nya. Karena itu, jelas bahwa syariat Islam terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits.¹

Namun demikian, norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu masih bersifat umum, demikian juga halnya dengan aturan yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. termasuk mengenai persoalan munakahat yang menyangkut kebiasaan/tradisi dalam suatu masyarakat. Maka setelah Nabi Muhammad SAW. wafat, norma-norma hukum dasar yang bersifat umum itu

¹ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 41.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu dirincikan lebih lanjut. Perumusan dan penggolongan norma-norma hukum dasar yang bersifat umum itu dilakukan ke dalam kaidah kaidah yang lebih kongkrit agar dapat dilaksanakan dalam praktik serta memerlukan disiplin dan cara-cara tertentu.²

Berbicara mengenai kaidah, di dalam hukum Islam ada dua macam kaidah, yaitu yang pertama kaidah-kaidah ushul fikih yang kita temukan di dalam kitab-kitab Ushul Fikih, yang digunakan untuk mengeluarkan hukum dari sumbernya yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Kaidah yang kedua yaitu kaidah-kaidah fikih, yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam *nash*.³

Oleh karena itu, baik kaidah Ushul fikih maupun kaidah-kaidah fikih bisa disebut sebagai metodologi hukum Islam, hanya saja kaidah-kaidah ushul sering digunakan di dalam *takhrijul al-ahkam*, yaitu mengeluarkan hukum dari dalil-dalil-Nya (Al-Qur'an dan Hadits). Sedangkan kaidah-kaidah fikih sering digunakan dalam *tathbiq al-ahkam*, yaitu penerapan hukum atas kasus-kasus yang timbul di dalam bidang kehidupan manusia.⁴ Adapun objek bahasan kaidah-kaidah fikih itu adalah perbuatan mukallaf itu sendiri, dan materi fikih itu sendiri yang dikeluarkan dari kaidah-kaidah fikih yang sudah mapan yang tidak ditemukan *nash* secara khusus di dalam Al-Qur'an, Hadits, *ijma'*, maupun *qiyas*.⁵

² *Ibid.*, hlm. 42.

³ Dzauli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed.1. Cet.2, hlm. 4.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 5.



Dari uraian di atas, terlihat bahwa adanya kaidah-kaidah fikih akan membantu menjawab persoalan yang belum ada jawabannya dalam *nash* termasuk persoalan terkait tradisi dalam pernikahan. Seperti yang kita ketahui Indonesia adalah negara dengan beragam suku dan ras sehingga menghasilkan kebudayaan yang beraneka ragam pula. Kebudayaan dan tradisi yang beraneka ragam itu masih bisa kita saksikan hingga saat ini. Berbicara tentang tradisi yang ada di Indonesia, tidak terlepas dari pengaruh budaya leluhurnya. Sebelum Islam datang ke Nusantara, masyarakat Indonesia sudah mengenal agama Hindu dan Budha, bahkan sebelum kedua agama itu datang masyarakat sudah mengenal kepercayaan *animisme* dan *dinamisme*. Tapi setelah Islam datang, terjadi akulturasi antara tradisi masyarakat setempat dengan Islam. Kini Indonesia menjadi negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.⁶

Kini, Indonesia memiliki kekayaan ragam tradisi dan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote. Akulturasi budaya pra-Islam dan budaya Islam di Indonesia terjadi seiring perkembangannya dan mencakup ke seluruh pelosok negeri.⁷ Seiring perkembangan zaman, beberapa tradisi mulai kehilangan eksistensinya dikalangan masyarakat, sebab masyarakat di zaman modern ini cenderung memilih sesuatu yang praktis dan mudah. Meskipun demikian, masih cukup banyak tradisi leluhur yang masih dilakukan hingga saat ini, salah satu di antaranya ialah pembacaan *barzanji*. Pembacaan *barzanji* merupakan tradisi yang dilakukan untuk

⁶ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 48.

⁷ Jahja Setiaatmadja, *Tradisi dan Budaya Nusantara*, (Semarang: Elsa Press, 2019), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW., maupun dalam berbagai prosesi keagamaan yang dilaksanakan tidak hanya di Indonesia melainkan di seluruh penjuru dunia.

Meski masih cukup eksis dan banyak dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, banyak dari kalangan umat Islam yang menolak tradisi *barzanji*. Meskipun *barzanji* sebagai bagian dari tradisi yang diakui oleh pemerintah, namun sebagian ada yang menilai bahwa tradisi pembacaan kitab *barzanji* tersebut tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits secara eksplisit sehingga dianggap *bid'ah*. Menurut sebagian orang *barzanji* hanyalah karya sastra, bukan menjadi rujukan sumber orang Islam seperti Al Qur'an dan Hadist. Jadi, mereka menolak dengan tegas tradisi tersebut.⁸

Pemahaman *bid'ah* yang disematkan kepada ajaran *barzanji* sendiri ternyata juga terpecah dalam dua jenis yakni *bid'ah mazmumah* yang membangun argumentasinya melalui pendekatan normatif tekstual bahwa yang tidak ada ajarnya dalam Al-Qur'an dan Hadits adalah menyesatkan. Pendapat kedua adalah *bid'ah mahmudah* yang menilai bahwa pembacaan *barzanji* memang tidak ada rujukannya dalam Al-Qur'an dan Hadits, namun secara ajarannya tidak bertentangan dalam Islamnya karena mengajak kepada kebajikan yakni meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT.⁹

Namun pada dasarnya jika kita kembali melihat jauh kebelakang, kita akan mendapati bahwa sejatinya substansi daripada kitab *al-Barzanji* hanyalah sebuah

⁸ Wasisto Raharjo Jati, *Tradisi, Sunnah & Bid'ah: Analisa Barzanji dalam Perspektif Cultural Studies*, Jurnal Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, (Jakarta: el Harakah, 2017) Vol.14 No.2, hlm. 233.

⁹ *Ibid.* 234.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



syair/puisi dan prosa berbahasa sastra yang berisi pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. sebagai manusia paling mulia dimuka bumi yang telah membawa perubahan yang signifikan di muka bumi ini, sebagaimana disebutkan dalam buku karya Michael H. Hart yang menempatkan Nabi Muhammad SAW. sebagai manusia paling berpengaruh di dunia. Jadi sebagai bentuk rasa syukur akan hal tersebut, umat Islam di seluruh dunia diajak untuk kembali menilik sejarah maupun riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. melalui sebuah karya yang dipresentasikan dalam kitab *al-Barzanji* karya Syekh Ja'far Al-Barzanji sebagai metode maupun cara menjalani kehidupan.¹⁰

Dengan membaca *al-Barzanji*, secara tidak langsung sebenarnya umat Islam sudah bershalawat kepada Nabi Muhamaad SAW. yang memang sangat dianjurkan sebagaimana Allah SWT. dan para Malaikat bershalawat atas Nabi Muhammad SAW. Anjuran bershalawat tersebut sejalan dengan firman Allah dalam QS Al-Ahzab (33): 56 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٥٦

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.” (QS Al-Ahzab/33: 56).¹¹

Meskipun tradisi *barzanji* ini terbilang masih pro kontra dimasyarakat, masih banyak umat muslim yang melestarikan budaya ini di seluruh Indonesia.

¹⁰ Jahja Setiaatmadja, *op., cit.* hlm. 8.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), hlm. 425.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tradisi ini bukanlah sesuatu yang wajib dilakukan, akan tetapi tradisi *barzanji* telah menjadi hal yang lazim dilakukan oleh masyarakatnya, khususnya di Indonesia. Umumnya tradisi ini dilakukan pada saat perayaan hari kelahiran nabi saw, namun telah berkembang lebih lanjut yang mana dilakukan juga ketika merayakan kelahiran anak, khitanan, perkawinan, dan sebagainya. Tujuannya adalah memohon berkah kepada Allah SWT. agar apa yang dihajatkan terkabul.¹²

Walaupun tradisi *barzanji* sudah menjadi tradisi umum dikalangan masyarakat Indonesia, setiap masyarakat atau daerah memiliki pemahaman yang berbeda terkait tradisi ini, khususnya pada masyarakat di Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kecamatan Kundur, yang menganggap bahwa tradisi ini merupakan sesuatu yang cukup penting untuk dilaksanakan pada setiap upacara adat, seperti contohnya pada acara pernikahan. Mengingat cukup pentingnya tradisi tersebut, setiap acara pernikahan yang diselenggarakan di Kelurahan Tanjungbatu Kota sering kali tidak terlepas dengan pembacaan *barzanji* dengan diiringi pukulan alat musik kompang khas melayu. Setelah selesainya pelaksanaan pembacaan *barzanji* tersebut, imam selaku pemimpin pembacaan akan menjadi perwakilan pertama untuk melakukan tradisi pelemparan beras, berbagai jenis bunga serta uang koin kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan dilanjutkan dengan para keluarga serta kerabat. Tradisi ini biasanya disebut “tepuk tepung tawar”. Dalam pelaksanaan itu juga tidak lupa pihak keluarga memberikan bingkisan kepada imam, serta masyarakat yang ikut serta dalam pembacaan *barzanji* tersebut.

¹² Dewi Wulansari, *op., cit.* hlm. 54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Setelahnya barulah dilanjutkan dengan pesta pernikahan atau yang dalam Islam disebut *walimatul 'urs*.¹³

Tradisi *barzanji* dalam pernikahan memang menarik untuk diteliti, mengingat tradisi ini masih banyak dilakukan oleh beberapa bahkan mayoritas masyarakat yang masih memegang teguh tradisi tersebut, sebab masyarakat menganggap tradisi ini adalah penyempurna dalam acara pernikahan, juga sebagai sesuatu yang sangat sakral hingga pelaksanaannya dianggap menjadi cukup penting. Dengan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis dan mengaitkannya dengan kaidah *al-'adatu muhakkamah*, apakah kaidah tersebut bisa diimplementasikan dalam hal ini tradisi *barzanji*, apakah bisa dijadikan sebagai landasan agar mendapat kepastian hukum ditengah pro kontra berbagai kalangan terhadap tradisi ini. Berdasarkan paparan di atas, agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi komprehensif, maka penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul **“Implementasi Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah pada Tradisi Barzanji dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun”**.

B. Batasan Masalah

Mengingat ruang lingkup pembahasan mengenai tradisi begitu luas, sebab masing-masing daerah memiliki ciri khasnya tersendiri dalam melangsungkan tradisi dalam pernikahan, seperti tradisi tepuk tepung tawar dan sebagainya, maka pada itu hemat penulis dalam pembahasan ini hanya akan memfokuskan pada implemtasi kaidah *al-'adatu muhakkamah* pada tradisi *barzanji* dalam adat

¹³ *Ibid.*, hlm. 55.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan di Kelurahan Tanjungbatu Kota, khususnya di wilayah RW 006 dan RW 015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *barzanji* dalam adat pernikahan di Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun?
2. Bagaimana tinjauan kaidah *al-'adatu muhakkamah* terhadap tradisi *barzanji* dalam adat pernikahan di Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *barzanji* dalam adat pernikahan di Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun
 - b. Untuk mengetahui tinjauan kaidah *al-'adatu muhakkamah* terhadap tradisi *barzanji* dalam adat pernikahan di Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun
2. Manfaat penelitian ini adalah:
 - a. Bagi keperluan akademis, penulis berharap dapat menjadi sumbangan berarti dalam keilmuan dan memberikan pengetahuan bagi dunia akademisi di Fakultas Syariah dan Hukum khususnya pada jurusan Hukum Keluarga dan mahasiswa serta masyarakat tentang implementasi kaidah *al-'adatu muhakkamah* pada tradisi *barzanji* dalam adat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan di Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun

b. Melalui penelitian ini, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan bagi para pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut yang dimanfaatkan untuk memahami konsep kaidah *al-'adatu muhakkamah* dan tradisi *barzanji* dalam adat pernikahan.

c. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Konsep Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu istilah yang hampir setiap hari didengar atau dibaca dalam media massa. Namun jika ditanyakan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut, maka orang akan berpikir terlebih dahulu untuk mendapatkan formulasi, walaupun sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah itu telah ada dalam pikiran dengan jelas. Sebelum memasuki masalah ini lebih dalam kiranya harus dipahami terlebih dahulu tentang pengertian pernikahan.

Dalam berbagai pandangan, pengertian nikah dapat dibedakan: pertama menurut bahasa, kedua menurut *syara'* (syariat), dan yang ketiga menurut pendapat ahli ushul fiqh. Pengertian tersebut semakna dengan kata pernikahan atau dalam bahasa Arabnya *az-zawâju* secara etimologi berasal dari kata *az-zauju* (genap) lawan kata dari *al-fardhu* (sendiri, ganjil) dan dipergunakan untuk beragam maksud yang diantaranya adalah untuk kata *an-nikâh* (nikah); bangsa Arab biasa mengatakan, “*Tazawwaja fii banî fulân*” yang artinya “Menikahi wanita dari suku fulan”.¹⁴ Jadi, kata *az-zawâju* berarti *an-nikah* dengan pernikahan berarti

¹⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 1.

terjalannya suatu hubungan, interaksi percampuran antara dua pihak (laki-laki dan perempuan).

Ulama berbeda pendapat tentang arti pernikahan antara lain: Pendapat pertama, menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah *watha'* (bersenggama). Pendapat kedua, menyatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah *watha'*. Pendapat ketiga, menyatakan bahwa hakikat dari nikah adalah musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan *watha'*.¹⁵ Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual, menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi tentang perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, yaitu: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁷ Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 diberi definisi perkawinan dengan, Perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.¹⁸

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), hlm. 61.

¹⁷ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 2.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No.16 Tahun 2019, tentang Perkawinan, Pasal 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ikatan lahir batin yang di maksud dalam pasal tersebut mempunyai dua pengertian yang berbeda yakni, ikatan lahir dan ikatan batin. Ikatan lahir adalah merupakan ikatan yang kelihatan, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini adalah nyata, baik yang mengikat dirinya, yaitu suami dan isteri, maupun orang lain yaitu masyarakat luas, sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak kelihatan secara langsung, merupakan ikatan psikologis yang mengikat suami dan isteri yaitu perasaan cinta dan tanpa paksaan.¹⁹

b. Dasar Hukum Pernikahan

1) Dasar Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnaterrasul yang dasarnya terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Sebagaimana firman. Allah SWT. dalam Q.S. ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah Dian menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, suapaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS ar-Rum/30: 21)”²⁰

Firman Allah SWT., Q.S. adz-Dzariyat ayat 49:

¹⁹ Bimo Wagito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 12.

²⁰ Kementerian Agama RI, *op., cit.* hlm. 406.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (QS adz-Dzariat/51: 49)²¹

Allah SWT. menciptakan makhluk tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasang-pasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan isteri sedang bagi isteri mendapatkan suami. Demikian itu bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan isteri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunannya.

Firman Allah SWT. Q.S. an-Nisaa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)

²¹ Ibid, hlm. 522.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan silaturahmi Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS an-Nisaa’/4: 1)²²

Rasulullah SAW. bersabda :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الثَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَفَاءَهُ لَهُ وَخَاءَهُ (رواه مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud berkata, Rasulullah SAW. bersabda “Hai para pemuda, siapa diantara kamu yang mampu (menanggung) beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan; Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknyalah ia berpuasa karena sesungguhnya itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.”(HR Muttafaq Alaih)²³

Rasulullah SAW. bersabda :

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ آدَمَ ، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ ، قَالََا : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّبْتُلِ. زَادَ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ : وَقَرَأَ قَتَادَةُ : { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً } . (رواه الترمذي وابن ماجه)

Artinya: “Diceritakan kepada kami Bisyri bin Adam dan Zaid bin Ahzam, mereka berdua berkata: diceritakan kepada kami Mu’adz bin Hisyam, diceritakan kepada kami Abi dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah, bahwasannya Rasulullah SAW telah melarang membujang. Lalu Qatadah membaca ayat: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan

²² *Ibid*, hlm. 176.

²³ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Terj. Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), Cet. 2, hlm. 385.



keturunan.” (*Qs. Ar-Ra'd (13): 38*). (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majjah) ²⁴.

Sabda Nabi SAW. dengan “melarang membujang” dan sabdanya “maka kawinkanlah” dan beberapa hadits diatas oleh para *fuqaha* dijadikan dasar anjuran menikah dan larangan membujang.

2) Hukum Pernikahan

Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat mashlahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abduassalam, membagi mashlahat menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) *Mashlahat* yang diwajibkan oleh Allah SWT., bagi hamba-Nya. *Mashlahat* wajib bertingkat tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah), mashlahat yang paling utama adalah mashlahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemashlahatan yang paling besar. Kemashlahatan jenis ini wajib dikerjakan.
- b) *Mashlahat* yang disunnahkan oleh syar'i kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat mashlahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat mashlahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, *mashlahat sunnah* akan sampai pada tingkat *mashlahat* yang ringan yang mendekati mashlahat *mubah*.

²⁴ Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar Jilid 3*. Terj. Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006), Cet. 1, hlm. 404-405.



c) *Mashlahat mubah*. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai *mashlahat* atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata: “Mashlahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemashlahatannya dari sebagian yang lain. Mashlahat mubah itu tidak berpahala”.²⁵

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan *mashlahat taklif* perintah (*thalabal fi'li*), *taklif takhyir*, dan *taklif* larangan (*thalabal kaff*). Dalam *taklif* larangan, kemashlahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudharatan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar keafsadatnya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram.²⁶

Berdasarkan *ijma'*, para ulama sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahwa

²⁵ Muhammad Abu-Zahrah, *Ushul Fiqih*, Terj. Saefulh Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 558-559.

²⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menikah dapat mengurangi perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sebagai pezina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.²⁷

Namun dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang penetapan hukum nikah. Perbedaan dalam menetapkan hukum nikah disebabkan permasalahan nikah yang terdapat dalam *fi'il amr* pada ayat atau hadis apakah diartikan wajib, sunnah atau mubah. Sebagaimana *amr* (kata perintah) termaktub dalam firman Allah dalam QS. an-Nisaa' ayat 3:

.....فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةً وَرُبْعًا.....

Artinya: "...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat...." (QS an-Nisaa'/4: 3)²⁸

Ayat dan hadis di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Berikut secara rinci hukum nikah:

a) Wajib

Bagi seseorang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan, maka yang demikian ini adalah wajib untuk menikah. Imam al-Qurtubi berpendapat: bujangan yang sudah mampu untuk menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak

²⁷ *Ibid*, hlm. 560.

²⁸ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada jalan lain kecuali dengan nikah, maka tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa wajib hukumnya.²⁹

Senada dengan pendapat ini adalah ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukainya dan takut dirinya akan terjerumus kejurang perzinahan manakala ia tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tidak sanggup.

b) Sunnah

Menikah memiliki hukum sunnah bagi seseorang yang dapat mencari dan memberi nafkah akan tetapi belum berniat menikah dan/atau mampu mengendalikan nafsunya (tidak khawatir terjerumus perzinaan).³⁰ Hal ini dapat dianjurkan kepadanya untuk segera menikah, karena menikah lebih utama baginya daripada ia melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Hal ini merupakan pendapat Jumhur Ulama, kecuali Imam Syafi'i. alasan adanya hukum ini adalah menikah merupakan penyempurnaan setengah agama. Rasulullah SAW. bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَمْلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

Artinya: “Jika seorang hamba telah menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam menjaga sisa(nya). (HR Baihaqi)³¹

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 205.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 207.

³¹ HR. ath-Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *ash-Shahihah Juz 2*, hlm. 625.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Makruh

Makruhnya menikah adalah bagi seorang yang belum berkeinginan untuk menikah dan ia juga mampu untuk istrinya baik secara lahir maupun batin.³² Oleh karena itu, hendaknya ia mempersiapkan bekal untuk menikah terlebih dahulu. Allah SWT., berfirman:

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...³³

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.” (QS. An-Nur/24: 33)³³

Pernikahan juga dihukumi makruh bagi seseorang yang dalam keadaan mampu baik secara harta, membiayai pernikahan, menafkahi istri, tidak dikhawatirkan terjerumus perzinaan apabila tidak menikah namun justru dikhawatirkan berbuat dholim baik berupa penganiayaan ataupun penelantaran terhadap istri jika terjadi pernikahan.

d) Haram

Pernikahan menjadi haram apabila seseorang yang akan melakukan pernikahan tersebut dipastikan tidak akan mampu memberikan nafkah kepada istrinya baik secara lahir maupun batin.³⁴

Oleh karena itu, setiap orang yang hendak melakukan suatu pernikahan sedangkan ia tahu bahwa dirinya tidak akan mampu

³² *Ibid*, hlm. 208.

³³ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 368.

³⁴ Muhammad Abu-Zahrah, *op. cit.* hlm. 207.

untuk memberi mahar dan menjalankan segala konsekuensi dalam pernikahan maka haram baginya untuk melakukan suatu pernikahan hingga dia benar-benar merasa mampu untuk melaksanakan segala konsekuensi dalam pernikahan. Pernikahan juga diharamkan jika tujuan dari adanya suatu pernikahan hanya untuk menyengsarakan seorang perempuan. Serta haram bagi seseorang yang mengidap penyakit yang menghalangi untuk melakukan hubungan suami isteri sehingga tidak dapat terpenuhinya nafkah batin bagi salah satu atau kedua belah pihak.

Sesungguhnya keharaman dalam suatu pernikahan disebabkan karena apabila pernikahan yang tetap dilaksanakan maka hal yang disyariatkan dalam hukum Islam adalah untuk mencapai sebuah *kemashlahatan* (kebaikan) dunia dan akhirat tidak akan tercapai.³⁵

e) Mubah

Hukum pernikahan adalah mubah apabila tidak ada hal-hal yang menjadikan keharusan dan/atau penghalang dilaksanakannya pernikahan pada diri seseorang.³⁶ Dengan kata lain, hukumnya mubah jika seseorang tidak masuk dalam dua kategori pernikahan yang dihukumi sunnah dan haram. Oleh karena itu seseorang yang telah mampu dan tidak takut melakukan maksiat, kemudian jika

³⁵ *Ibid.*, hlm. 208.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Mukhtasar Fiqih Sunnah Jilid 2*, Terj. Sulaiman bin Yahya Al-Faifi, (Solo: Aqwam, 2010), hlm. 209.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menikah juga tidak dikhawatirkan melakukan aniaya terhadap istrinya.³⁷

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan menentukan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat,³⁸ atau adanya calon pengantin laki laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.³⁹

Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh Khairudin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun.⁴⁰ Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqaha yang

³⁷ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 83.

³⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi'awwaliah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Juz. 1, hlm.9; lihat Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 45-46.

³⁹ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 46.

⁴⁰ Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia, 2005), hlm. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan. Juhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
- 3) Adanya 2 orang saksi;
- 4) *Sighat* akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁴¹

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- 1) Wali dari pihak perempuan;
- 2) Mahar atau mas kawin;
- 3) Calon pengantin laki-laki;
- 4) Calon pengantin perempuan;
- 5) *Sighat* akad nikah

Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh Al-Nawawi berpendapat bahwa, rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:

- 1) Calon pengantin (laki-laki dan perempuan);
- 2) Wali (dua orang yang melakukan akad); yaitu wali atau wakil dari calon suami);
- 3) Dua orang saksi;

⁴¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) *Sighat* akad nikah (ijab dan qabul)⁴²

Menurut ulama Hanafiyah rukun nikah hanya ijab dan qabul saja (akad yang dilakukan pihak wali perempuan dan calon pengantin lakilaki). Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, sebagaimana terlihat di bawah ini:

- 1) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki laki dan mempelai perempuan;
- 2) Adanya wali;
- 3) Adanya saksi;
- 4) Dilakukan dengan *sighat* tertentu.⁴³

Menurut Ibnu Rusyd, bahwa membayar mahar menurut kesepakatan ulama-ulama hukumnya adalah wajib dan merupakan salah satu syarat sah pernikahan.⁴⁴ Hal ini juga diperkuat berdasarkan firman Allah SWT. dalam QS. an-Nisaa' [4]: 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا ٤

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah)

⁴² Abi Zakariya Yahya Al-Nawawi, Edisi Syaif ‘Adil Ahmad Abd Al-Maujud, *Raudah At Ta'ibin*, (Birut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992), Cet. 1, hlm.382-400; lihat Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maalibari, *Fathu Al-Mu'in bi Syarh Quratu Al-A'in*, (Cirebon: Al Maktaba Al-Misria, t.t), hlm. 99.

⁴³ Khairudin Nasution, *loc., cit.*

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Terj. Abu Usamah Fakhur (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.), hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.
(QS an-Nisaa’/4: 4)⁴⁵

Dan juga dalam firman Allah SWT. lainnya QS. an-Nisaa’ [4]:
24 yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
تَرَاضِيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٤

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS an-Nisaa’/4 : 24)⁴⁶

Hukum Islam menetapkan jumlah mahar tetapi didasarkan kepada kemampuan masing masing orang atau berdasarkan pada keadaan atau tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Dalam syariat Islam hanya ditetapkan bahwa maskawin harus berbentuk dan bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya. Walau tidak ada batas minimal dan maksimal, namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan calon suami tersebut.

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *op., cit.* hlm. 178.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 183.

Mahar harus ada dalam setiap perkawinan akan tetapi tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.

Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqih Syaf'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.⁴⁷ Berikut syarat-syarat dalam rukun nikah:

- a) Syarat mempelai laki-laki, yakni:
 - 1) Tidak ada hubungan mahram dari calon isteri
 - 2) Kemauan sendiri (merdeka)
 - 3) Jelas identitasnya
 - 4) Tidak sedang menjalankan ikhram
- b) Syarat mempelai perempuan, yakni:
 - 1) Tidak ada halangan syar'i
 - 2) Tidak berstatus punya suami yang masih sah

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 61.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Tidak ada hubungan mahram
 - 4) Tidak dalam keadaan iddah
 - 5) Kemauan sendiri (merdeka)
 - 6) Jelas identitasnya
 - 7) Tidak sedang menjalankan ikhram
- c) Syarat-syarat wali dalam perkawinan
- 1) Laki-laki
 - 2) Muslim
 - 3) Aqil
 - 4) Baliqh.⁴⁸
- d) Syarat-syarat saksi
- 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Sehat akalnya
 - 4) Adil
 - 5) Mendengar dan melihat
 - 6) Tidak dipaksa
 - 7) Tidak sedang ibadah ikhram
 - 8) Faham bahasa yang digunakan untuk ijab qabul

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh II, Proyek dan Pembinaan Sarana dan Prasarana*, (Jakarta: Perguruan Tinggi, 1998), hlm. 60.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Syarat ijab qabul

- 1) Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya (dengan syarat yang ketat), keduanya harus mumayyiz.
- 2) Dilangsungkan dalam satu majelis, kemudian antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul.
- 3) Keduanya tidak diperbolehkan kontradiksi. Misal, seorang wali apabila mengaqad nikahkan putri A, maka yang diterima dalam qabul harus putri A.
- 4) Ijab dan qabul dilakukan dengan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai.⁴⁹

d. Tujuan Pernikahan

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi. Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan, serta penyebab perolehan keturunan yang soleh dan yang akan mendatangkan bagi manusia untuk

⁴⁹ Dewani Romli, *Figh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utopi Jaya, 2009), Cet. 1. hlm. 21-23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupannya di dunia dan sesudah meninggal.⁵⁰ Kemudian hubungan yang erat antara laki-laki dan wanita telah diatur dalam firman Allah SWT, dalam Q.S ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah Dian menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, suapaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS ar-Rum/30: 21).⁵¹

Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT sebagai khaliq seru sekalian alam. Dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, warahmah. Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Dengan perkataan lain

⁵⁰ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 15.

⁵¹ Kementerian Agama RI, *op., cit.*, hlm. 406.



tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.⁵²

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan-tujuan perkawinan yang pokok antara lain :

- 1) Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama. Manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran Islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain-lain berarti merendahkan syariat agamanya.
- 2) Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami istri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan

⁵² M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan, CV. Zahir Trading Co, 1978), hlm 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala.

- 3) Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam Islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami istri yang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak-anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya.⁵³
- 4) Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti

⁵³ Bibit Suprpto, *Liku – Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), hlm. 37-38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiaikan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka Allah SWT berfirman dalam Q.S.al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (QS al-Hujurat/49: 13)⁵⁴

Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara bebas dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah menurunkan hukum sesuai dengan martabat manusia itu.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *op., cit.*, hlm. 494.



e. Hikmah Pernikahan

Menurut fitrahnya manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (*libido sexual*).⁵⁵ Sebagai konsekuensinya Tuhan juga telah menyediakan wadah atau wahana yang legal demi terselenggaranya penyaluran dari kebutuhan dasar tersebut yaitu lembaga perkawinan. Menurut Islam, seks adalah sesuatu yang sakral maka haruslah dilakukan melalui jalan yang terhormat dan sah sesuai dengan kedudukan manusia itu sendiri sebagai ciptaan yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain.⁵⁶

Pernikahan itu adalah ibadah, karena pernikahan mencakup banyak kemaslahatan, diantaranya menjaga diri dan menciptakan keturunan. Hikmah yang dapat ditemukan dalam pernikahan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam hadisnya yang muttafaq alaih yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud yaitu "Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual).

⁵⁵ Marzuki Umar Sa'bah, *Prilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 1.

⁵⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Balai Pustaka, 2000), hlm. 15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat”⁵⁷.

Sementara Mardani menyebutkan bahwa hikmah melakukan perkawinan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Menghindari terjadinya perzinahan;
- 2) Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan;
- 3) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti aids;
- 4) Lebih menumbuhkembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga;
- 5) Nikah merupakan setengah dari agama;
- 6) Perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Perkawinan memperhubungkan silaturrahi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan social;
- 7) Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur kebutuhan seksual, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan yang menjerumuskan ke hal-hal yang negatif. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan

⁵⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Madju, 1990), hlm. 46.



perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dan saling menyayangi dan sehingga melahirkan kewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Melalui pernikahan suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab membaginya dalam rangka memelihara, mangasuh dan mendidik anak-anaknya, sehingga memberikan motivasi yang kuat untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Bila dalam suatu rumah tangga, suami dan istri telah melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, tentu rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (damai sejahtera, saling mengasihi, dan menyayangi).

2. Konsep Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah

a. Pengertian Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah

Kata kaidah memiliki arti suatu ketentuan umum/universal yang dapat diaplikasikan kepada seluruh bagian-bagiannya dan ketentuan dari bagian-bagian tersebut yang dapat diketahui dengan memahami ketentuan umum itu.⁵⁸

Salah satu kaidah fikih adalah kaidah *al-'adatu muhakkamah* (adat adalah hukum). Secara bahasa, *al-'adah* diambil dari kata *al-'aud*

⁵⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(التكرار) atau *al-mu'awadah* (المعاودة) yang artinya berulang-ulang (التكرار). Oleh karena itu, secara bahasa *al-'adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan.⁵⁹

Secara terminologi, *'adah* adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Ringkasnya Kata *al-'adah* itu sendiri disebut demikian dikarenakan itu dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.⁶⁰

Sedangkan *muhakkamah* berasal dari kata "*muhakkamatun*" secara bahasa adalah *isim maf'ul* dari "*takhkiimun*" yang berarti "menghukumi dan memutuskan perkara manusia". Dapat di simpulkan bahwa *al-'adah muhakkamah* memiliki arti sesuatu adat yang bisa dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.⁶¹

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 120.

⁶⁰ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet ke-3. hlm. 153.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 154.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar Hukum Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah

Ketika kaidah ini dikembalikan kepada ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi, ternyata banyak ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits nabi yang menggunakannya. Sehingga kaidah tersebut setelah dikritisi dan diasah oleh para ulama sepanjang sejarah hukum Islam, akhirnya menjadi kaidah yang mapan. Di antara ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits tersebut adalah sebagai berikut:

a. Surah At-Thalaq (65): 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”(QS At-Thalaq/65: 7).⁶²

b. Surah Al-‘Araf (7): 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۱۹۹

Artinya: “Jadilah Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”(QS Al-‘Araf /7: 199).⁶³

c. HR. al-Hakim dari Abdullah r.a.

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

⁶² Kementerian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 614.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah. Apa yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin, maka tidak baik pula di sisi Allah.” (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).⁶⁴

Menurut para ulama, *'adah* bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

c. Macam-Macam *'Adah/'Urf*

Dikalangan ulama ushul fikih, mereka membicarakannya tentang macam-macam adat. Adat mendapat tempat sebagai dasar penetapan hukum dengan syarat-syarat tertentu yaitu tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat yang berlandaskan dalil atau sumber hukum yang sah, baik Al-Qur'an maupun Sunnah dan dalil lainnya, juga berlaku dan meluas dalam masyarakat umumnya. Adapun pembagian *'adah/'urf* di lihat dari beberapa aspek :

- 1) Dilihat dari segi kualitas (baik atau buruk), *'adah/'urf* ada 2 :
 - a) Adat yang *shahih*, adalah sesuatu yang sering dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin kepada maskawin yang

⁶⁴ Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Terj. Abdul Haq dan Abdul Bari, (Jakarta: Pustaka Azzam), Cet. 1, hlm. 379.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didahulukan dan maskawin diakhirkan penyerahannya, dan lain sebagainya.

- b) Adat *fasid*, adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara' atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya ialah adat kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkinan dalam seremoni kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.⁶⁵
- 2) Adat apabila dipandang dari segi sifatnya, ada dua:
 - a) Adat *qawli* (perkataan), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kata "*lahm*" yang berarti daging. Pengertian daging dapat mencakup semua daging (daging ikan, sapi, kambing, dan lain sebagainya). Namun dalam adat kebiasaan sehari-hari kata daging itu tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang yang bersumpah "Demi Allah saya tidak akan makan daging" tetapi kemudian ia makan ikan maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah meskipun ikan secara bahasa termasuk daging.⁶⁶

⁶⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1942), hlm. 123.

⁶⁶ Sapidudin Shiddiq, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 99.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Adat *fi'ly* (perbuatan), yaitu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan. Umpamanya kebiasaan dalam jual beli barang-barang yang kurang begitu bernilai. Transaksi antar penjual dan pembeli hanya cukup dengan pembeli menerima barang dan penjual menerima uang tanpa ada ucapan transaksi (akad). Kebiasaan mengambil rokok teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi hal ini tidak di anggap mencuri.⁶⁷
- 3) Adat apabila dipandang dari segi ruang lingkupnya, dibagi kepada dua, yaitu:
 - 1) Adat *'am*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Contohnya mengganggu kepala pertanda setuju dan menggelengkan kepala pertanda menolak. Jika ada orang melakukan kebalikan dari itu, maka orang itu dianggap aneh dan ganjil.
 - 2) Adat *khas*, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku disembarang waktu dan tempat. Umpamanya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilinel) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kaidah-Kaidah Cabang Kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah*

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ تَحِبُّ الْعَمَلُ بِهَا

“Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan hujjah (alasan/dalil) yang wajib diamalkan”.⁶⁹

Misalnya: Apabila seorang diberikan makanan oleh tetangganya yang diletakkan di atas piring, maka ia wajib mengembalikan piringnya kepada tetangga tersebut, karena yang diberikan menurut kebiasaan hanya makanannya.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ أَوْ عَلَبَتْ

“Sebuah tradisi bisa diperhitungkan apabila telah berlaku umum atau berlaku secara mayoritas”.⁷⁰

الْعِبْرَةُ بِالْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا بِالْقَلِيلِ النَّادِرِ

“Yang diakui adalah yang mayoritas dan umum, bukan yang minoritas dan jarang”.⁷¹

Kedua kaidah ini bermaksud bahwa sebuah tradisi yang berjalan secara umum di tengah-tengah masyarakat memiliki kekuatan hukum bagi mereka. Artinya, tradisi tersebut dapat dibenarkan untuk terus dipertahankan. Sebaliknya, jika sebuah tradisi belum berlaku secara umum, maka tradisi tersebut tidak bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum.⁷²

⁶⁹ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fikihiyah*, (Yogyakarta: Teras, Cet. I, 2011), hlm. 153.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 154.

⁷¹ *Ibid*.

⁷² *Ibid.*, hlm. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misalnya: tradisi *mitoni* (selamatan tujuh bulanan kandungan) lumrah terjadi di daerah Jawa, sehingga tradisi tersebut dapat dibenarkan terus berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Sebab, di samping tradisi semacam itu tidak bertentangan dengan *nash*, ia juga dianggap baik oleh masyarakat yang secara turun-temurun melestarikannya.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Ketentuan berdasarkan tradisi sama halnya dengan ketentuan berdasarkan pernyataan yang tegas”.⁷³

Kaidah ini menjelaskan bahwa tradisi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan yang ditetapkan melalui ungkapan yang tegas dalam sebuah transaksi. Artinya, meskipun beberapa implikasi hukum tidak dijelaskan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi, tradisi sudah menetapkannya. Dengan demikian, implikasi hukum tersebut juga memiliki kekuatan yang harus diperhatikan. Sebaliknya, apabila beberapa implikasi hukum belum menjadi tradisi umum, maka ketentuan tersebut harus dinyatakan dalam akad, untuk menentukan status hukumnya.

Misalnya, transaksi sewa-menyewa rumah. Menurut tradisi di masyarakat, umumnya rumah yang hendak disewakan digunakan oleh penyewanya untuk tempat tinggal, layaknya tempat tinggal pada umumnya, bukan untuk tujuan yang lain, seperti tempat usaha dan sebagainya. Apabila terjadi perselisihan antara *musta'jir* (penyewa) dan *mu'jir* (orang yang menyewakan), maka yang dimenangkan adalah pihak

⁷³ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 75.

yang sejalan dengan aturan tradisi. Sebab, hal itu sudah menjadi tradisi umum dan diterima di masyarakat, meskipun tidak ada kesepakatan secara langsung pada saat akad dilakukan.

المَعْرُوفَ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Sesuatu yang diketahui secara umum, hukumnya sama seperti ketentuan yang disyaratkan”.⁷⁴

Syarat yang dimaksudkan di sini adalah ketetapan yang dibuat oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian hukum. Apabila masyarakat telah menganggap bahwa perbuatan atau ungkapan tertentu sudah menjadi kebiasaan yang lumrah di kalangan mereka, maka perbuatan atau ungkapan tersebut memiliki kekuatan hukum pasti, dan dianggap berposisi sama dengan syarat yang diungkapkan. Artinya, meskipun kebiasaan tersebut tidak dijelaskan dengan tegas oleh pihak-pihak yang melakukan akad, misalnya dalam sebuah transaksi, maka hal itu juga memiliki kekuatan hukum yang harus diperhitungkan. Dengan demikian, jika sebuah akad hendak dilakukan di luar tradisi tersebut, maka mereka harus menjelaskannya dalam akad yang dilakukan.⁷⁵

Misalnya, di Indonesia telah lumrah digunakan mata uang rupiah dalam setiap transaksi jual beli atau bentuk muamalat lainnya, sehingga kekuatan hukumnya dianggap sama dengan menentukannya secara tegas dalam akad. Karenanya apabila seseorang melakukan muamalat tertentu tetapi tidak menyebutkan bentuk mata uang yang akan digunakan, maka

⁷⁴ *Ibid.* hlm. 76.

⁷⁵ *Ibid.* hlm. 77.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara tradisi, yang dimaksudkan adalah mata uang rupiah. Sebaliknya, jika mereka bermaksud menggunakan sistem selain Rupiah, seperti mata uang Dolar, Poundsterling, Ringgit, atau lainnya, maka mereka harus menyebutkan hal tersebut secara langsung dalam transaksi.

لَا يُنَكَّرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan waktu”.⁷⁶

Maksud kaidah ini adalah bahwa hukum dapat berubah karena adanya perubahan kebiasaan dan tradisi yang terjadi di masyarakat. Apabila tradisi masyarakat melakukan sebuah tindakan hukum tertentu, kemudian kebiasaan tersebut berubah, maka hukum juga berubah sesuai dengan perubahan tradisi tersebut. Perlu ditekankan bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku pada hukum-hukum yang dihasilkan melalui ijtihad yang dikaitkan dengan tuntutan tradisi. Adapun hukum-hukum lain yang tidak berhubungan dengan tradisi masyarakat, seperti ketentuan hukum dari *nash* yang bersifat *qat'i* (pasti), maka ketentuan kaidah ini tidak berlaku.

Misalnya, akad pernikahan harus dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama) di daerah masing-masing. Sebab, kondisi zaman sekarang menuntut aturan tersebut, meskipun pada zaman dulu aturan ini tidak berlaku.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid.* hlm. 78.

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 79.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



e. Syarat-Syarat Menjadikan ‘*Adah*’/’*Urf*’ Sebagai Sandaran Hukum

Seperti yang kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang istimewa. Salah satu keistimewaan Islam adalah terletak pada ajarannya yang memberikan ruang yang cukup untuk menerima masuknya unsur-unsur budaya luar. Hal ini terbukti ketika Islam dibawa oleh para *mubaligh* ke wilayah-wilayah baru, maka Islam tidak sepenuhnya menyingkirkan ajaran yang tengah berlaku sejak lama pada masyarakat, tetapi memberikan ruang dan tempat yang cukup untuk beradaptasi dengan budaya lokal, seperti antara lain pada masyarakat Indonesia yang memperlihatkan Islam dan budaya setempat nampak begitu mesra dan saling mengerti.

Akuluturasi timbal balik antara Islam dengan budaya lokal, dalam hukum Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang menginginkan diakomodasi eksistensinya. Sifat akomodatif Islam ini dapat kita temukan dalam kaidah-kaidah fikih yang menyatakan “*Al-’Adatu Muhakkamah*”.

Dengan demikian, *al-’adah* atau *’urf* merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nash* dari kitab (Al-Qur’an) dan Sunnah. Adapun syarat-syarat *’adah* atau *’urf* dapat dijadikan sandaran hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan *nash*. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan *nash* Al-Qur'an maupun Hadits Nabi SAW. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. *Nash* yang dimaksud di sini adalah *nash* yang bersifat *qat'i* (pasti), yakni *nash* yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya *takwil* atau penafsiran lain.⁷⁸

- 2) 'Adah atau 'urf itu harus berlaku umum. Artinya, 'urf itu harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan 'urf orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
- 3) 'Adah atau 'urf itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah 'urf baru. Dalam hal ini contohnya adalah kalau ada seseorang yang mengatakan demi Allah, saya tidak akan makan daging selamanya, dan saat dia mengucapkan kata tersebut yang dimaksud dengan daging adalah daging kambing dan sapi, lalu lima tahun kemudian, 'urf masyarakat berubah bahwa maksud daging adalah semua daging termasuk daging ikan, lalu orang tersebut makan daging ikan, maka orang tersebut tidak di hukumi melanggar sumpahnya karena sebuah *lafadz* tidak didasarkan pada 'urf yang muncul belakangan.

⁷⁸ Husnul Haq, "Kaidah Al-'Adah Muhakkamah dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa", Jurnal Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Vol. 5, No. 2, (Jawa Timur: IAIN Tulungagung, 2017), hlm. 300, t.d.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Tidak berbenturan dengan *tashrih* (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah). Jika sebuah ‘urf berbenturan dengan tashrih, maka ‘urf itu tidak berlaku.⁷⁹

Di samping itu ada beberapa syarat dalam pemakaian ‘urf antara lain yaitu:

- 1) ‘Adah/‘urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi *nash* yang ada.
- 2) ‘Adah/‘urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- 3) ‘Adah/‘urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk-keburukan atau kerusakan.⁸⁰

3. Konsep *Al-Barzanji*

a. Defenisi *Barzanji*

Kata “*barzanji*” dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai isi bacaan puji-pujian yang berisi riwayat Nabi Muhammad SAW. Jika mendengar kata “*barzanji*”, orang akan beranggapan bahwa awalan “ber” merupakan imbuhan. Padahal, kata “*barzanji*” berasal dari kata *al-Barzanji*, nama belakang penulis prosa dan puisi terkenal yang mempunyai nama Syekh Ja’far Al-Barzanji.⁸¹ Dia adalah seorang ulama

⁷⁹ Fatmah Taufik Hidayat, “*Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)*”, Jurnal Sosiologi USK, Vol. 9, No. 1, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016), hlm. 72-73, t.d.

⁸⁰ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fikih (Satu dan Dua)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 166.

⁸¹ Syekh Ja’far Al-Barzanji yang memiliki nama lengkap Sayyid Zainal ‘Abidin Ja’far bin Hasan bin ‘Abdul Karim al-Husaini asy-Syahzuri al-Barzanji, lahir di Madinah pada Kamis awal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar dan terkemuka yang terkenal dengan ilmu serta amalnya, keutamaanya serta kesholehannya. Syaikh Ja'far Al-Barzanji adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dari keluarga sadah Al-Barzanji yang termashur bersamaan dengan barzanji di Irak.⁸²

Nama asli kitab karangan beliau yang kemudian lebih dikenal dengan nama *al-Barzanji* adalah *'Iqd al-Jawahir* yang berarti “kalung permata”. Kitab tersebut disusun untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab *al-Barzanji* berisi tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. dari masa kanak-kanak hingga diangkat menjadi Rasul, silsilah keturunannya, sifat mulia yang dimilikinya, dan berbagai peristiwa yang dapat menjadi teladan umat Islam.⁸³

Kitab karangan Ja'far Al-Barzanji dikenal mulai dari Maroko di belahan bumi sebelah barat hingga Papua di belahan bumi sebelah timur. Sebagai karya yang menceritakan tokoh terbesar dalam Islam, yakni Nabi Muhammad SAW., boleh dikatakan pertunjukan pembacaan karya Ja'far Al-Barzanji ini tidak boleh dipandang sebagai pertunjukan biasa. Bahkan, pembacaan kitab *al-Barzanji* merupakan tradisi yang acap kali bahkan pasti dilakukan di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW., yaitu Bulan *Maulud* menurut penanggalan *Hijriah*. Sebagai pertunjukan yang

Dz al-hijjah 1128 H/1716 M dan wafat pada Selasa setelah shalat Ahsar 4 Sya'ban 1177 H/1763 M. dan dimakamkan bersama dengan kakeknya di Baqi' mennjadi satu dengan keturunan Rasulullah saw yang lain. Ia berasal dari sebuah daerah di Kurdistan, Barzinj.

⁸² Abdul Aziz Dahlan, *Esiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), Jilid 1, hlm. 88.

⁸³ Muhammadiyah Yunus, Siti Rugayah Tibek, “Kertas Kerja Al-Barzanji dalam Pandangan Ulama Sulawesi Selatan”, (Anjuran Institut Kajian Rantau Asia Barat IKRAB, UKM: Pusat Pujangga Universiti Kebangsaan Malaysia, 21 Desember 2012), hlm. 6.

didasarkan pada riwayat kehidupan Nabi Muhammad SAW., tentunya pertunjukan *barzanji* banyak mengandung nilai-nilai keagamaan. Tradisi *barzanji* telah dilakukan sejak Islam masuk ke Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, masuknya Islam memberi pengaruh besar pada kebudayaan masyarakat melayu.

b. Sejarah Kitab *Al-Barzanji*

Al-Barzanji adalah satu dari sekian kitab yang bernafaskan Islam yang tujuannya untuk berdakwah melalui seni dan kitab *al-Barzanji* sebagai sumbernya. Oleh karena itu, seluruh anggota kesenian ini juga beragama Islam. Bagi masyarakat atau umat yang menganut agama Islam membaca *barzanji* atau kitab *al-Barzanji* adalah baik dan malahan mendapatkan pahala, karena isi yang terkandung dalam kitab tersebut mengisahkan perjalanan, kehidupan dan perilaku atau keteladanan Nabi Muhammad SAW. melalui kesenian yakni nyanyian dengan syair Islami yang biasa disebut dengan shalawat.⁸⁴

Barzanji merupakan kelompok lagu yang bersifat semi-religius pengaruh Timur Tengah. Pengaruh Islam/Persia/Arab dicernakan dengan unsur-unsur pra-Islam secara gradual sejak abad ke-15 hingga kini dikalangan masyarakat melayu. *Barzanji* boleh dikatakan sama dengan berzikir, yaitu membaca riwayat lahirnya Rasulullah SAW. dengan memujinya. Pada hari Maulid Nabi sering pula kita dengar rombongan yang menyanyikan lagu dan syair “*barzanji*” (karangan Ja’far Al-

⁸⁴ Wasisto Raharjo Jati, *op. cit.*, hlm. 230.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barzanji) yang dilaksanakan di dalam suatu kelompok yang menyanyi secara ritmis menyebut nama Allah SWT. disertai permainan alat musik rebana dan tambur (semacam gitar).⁸⁵

Kitab *al-Barzanji* ciptaan Syaikh Ja'far Al-Barzanji merupakan karya tulis yang tidak berhenti pada fungsinya sebagai bahan bacaan dengan segala potensinya karena kitab *al-Barzanji* mengkombinasikan antara syair dan prosa sehingga sangat menarik perhatian para pembaca dan pendengarnya, apalagi yang memahami arti dan maksudnya. Olehnya itu menurut hemat penulis, karya ini kiranya telah ikut membentuk tradisi dan mengembangkan kebudayaan sehubungan dengan cara ummat Islam di berbagai negeri menghormati sosok dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. dan agar umat Islam meneladani kepribadian beliau. Sebagaimana firman Allah di dalam QS Al-Ahzab ayat (33): 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۚ ۲۱⁸⁶

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS Al-Ahzab/33: 21)

c. Isi/Kandungan Kitab *Al-Barzanji*

Kitab *al-Barzanji* merupakan suatu rangkaian do'a-do'a, puji-pujian dan sejarah riwayat Nabi Muhammad SAW. yang biasa

⁸⁵ Tuanku Luckman Sinar Basyarsyah, I. S, *Adat Budaya Melayu Jati Diri dan Kepribadian*, (Medan: Forkala, 2005), hlm. 38.

⁸⁶ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 404.

dilantunkan dengan irama dan nada. Isi *al-Barzanji* bertutur tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW., yakni silsilah keturunannya, masa kanak-kanak, remaja, dewasa hingga diangkat menjadi Rasul. Di dalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia. Kitab *al-Barzanji* yang dikarang oleh Syaikh Ja'far bin Hasan mengandung 5 point berikut.⁸⁷

- 1) Silsilah Nabi Muhammad SAW. yaitu: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutalib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kitab bin Murah bin Ka'b bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kiananah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan.
- 2) Pada masa kanak-kanaknya banyak kelihatan hal luar biasa pada diri Muhammad SAW. seperti malaikat membelah dadanya dan mengeluarkan segala kotoran dari dalamnya.
- 3) Pada masa remajanya, ketika berumur 12 tahun, ia dibawa pamanya berniaga ke Syam (Suriah) dalam perjalanan pulang, seorang pendeta melihat tandatanda ke Nabian pada diri beliau.
- 4) Pada waktu berumur 25 tahun ia melangsungkan pernikahan dengan Khadijah binti Khuwalid.
- 5) Pada masa berumur 40 tahun ia diangkat menjadi Rasul. Sejak saat itu ia menyiarkan agama Islam sampai ia berumur 62 tahun dalam

⁸⁷ Muhammadiyah Yunus, Siti Rugayah Tibek, *op., cit.* hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua periode, yakni Mekah dan Madinah. Beliau meninggal dunia di Madinah sewaktu berumur 62 tahun setelah dakwahnya dianggap sempurna oleh Allah SWT.⁸⁸

Garis besar dalam kandungan kitab *al-Barzanji* antara lain: bab 1. Menceritakan dari pengarang kitab *al-Barzanji* yaitu Syaikh Ja'far Al-barzanji Bin Hasan, bab 2. Menceritakan silsilah Nabi Muhammad SAW., bab 3. Tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW., bab 4. Kelahiran Nabi Muhammad SAW., bab 5. Keadaan Nabi Muhammad SAW. lahir, bab 6. Sebagai peristiwa yang terjadi ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW., bab 7. Menceritakan fase ketika masih bayi Nabi Muhammad SAW., bab 8. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW., bab 9. Masa remaja Nabi Muhammad SAW., bab 10. Pernikahan Nabi Muhammad SAW. dengan Khadijah, bab 11. Peletakan Hajar Aswad oleh Nabi Muhammad SAW. dengan kaum Quraisy, bab. 12 Nabi Muhammad SAW. diangkat menjadi Rasul, bab 13. Nabi Muhammad SAW. berdakwah, bab 14. Nabi Muhammad SAW. *Isra' Mi'raj*, bab 15. Nabi Muhammad SAW. menyatakan kerasulanya pada kaum Quraisy, bab 16. Nabi Muhammad SAW. hijrah ke madinah, bab 17. kepribadian Nabi Muhammad SAW., bab 18. Akhlak Nabi Muhammad SAW. dan bab 19. Penutup.⁸⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁸ Emi Isminiarti, *Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Rasulullah dalam Al-Barzanji*, (skripsi: IAIN Walisongo Semarang, 2008), hlm. 52.

⁸⁹ Abdurrahman Ad-Diba', *Manba'ul Huda, Maulid Al-Barzanji & Diba' Plus Temahnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 55-119.

Pembacaan kitab *al-Barzanji* merupakan salah satu wujud kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat muslim, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu terdapat nilai nilai yang melatarbelakangi masih berkembangnya tradisi keagamaan tersebut. Adapun beberapa nilai yang terkandung di dalamnya ialah sebagai berikut:⁹⁰

- 1) Nilai Religius. Pembacaan kitab *al-Barzanji* merupakan bentuk bukti kecintaan penganut agama Islam terhadap Nabi Muhammad SAW. Syair dan hikayat yang tertulis dalam kitab tersebut memaparkan nilai-nilai yang baik yang dapat meningkatkan kadar religiusitas seseorang. Selain itu, masyarakat juga dapat mengambil hikmah dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. seperti yang dibacakan dalam kitab tersebut.
- 2) Nilai Sosial. Tradisi *barzanji* yang digelar pada perayaan hari besar Maulid Nabi dan dalam berbagai upacara lainnya di masyarakat, seperti perkawinan, kelahiran anak, khitanan, dan lain-lain. Kegiatan tradisi ini merupakan ruang bagi masyarakat untuk bersosialisasi antara satu dengan yang lain. Kegiatan *barzanji* mempertemukan mereka yang jarang bertemu, sehingga akan mempererat tali persaudaraan dan ikatan sosial dalam masyarakat.
- 3) Nilai Budaya. Syair-syair yang terangkum dalam kitab *al-Barzanji* yang menceritakan kehidupan Nabi Muhammad SAW., merupakan karya yang bernilai sastra tinggi. Sebagaimana yang kita ketahui,

⁹⁰ Sukron Muchlis, "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Religious dalam Kitab Maulid Al-Barzanji Karya Syaikh Ja'far Bin Hasan Al-Barzanji." (skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bangsa Arab mempunyai tradisi penulisan sastra yang kuat. Hal ini sejalan dengan budaya Melayu yang juga mempunyai tradisi sastra yang tidak bisa dikatakan bermutu rendah. Kedua budaya ini, budaya Arab yang dibawa agama Islam dan budaya Melayu, berpadu sehingga menghasilkan bentuk budaya baru. Perpaduan ini memperkaya kebudayaan Indonesia.

B. Tinjauan Pustaka

Sebagai usaha penulis untuk mencari perbandingan, membantu penelitian dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian ini, serta mencari persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Maka, Penulis perlu meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, adapun penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini adalah :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Alisya Adriani yang berjudul “Tradisi Barzanji dalam Adat Pernikahan di Desa Paitana Kabupaten Jeneponto (Kajian Budaya Islam dan Budaya Lokal)”. Adapun kesamaan penelitian ini terletak di objek penelitian yang di mana sama-sama fokus pada penerapan tradisi barzanji pada adat pernikahan. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian Alisya Adriani lebih menekankan kepada metode pendekatan budaya Islam dan lokal dalam menilai tradisi barzanji pada adat pernikahan. Sedangkan penulis di sini menggunakan metode implementasi kaidah *al-'adatu muhakkamah*. Dalam hal ini Alisya Adriani ingin menggali apakah bisa terjadi akulturasi antara budaya Islam dan budaya lokal terkait penerapan tradisi barzanji pada masyarakat lokal, serta bagaimana untuk menyingkap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


nilai-nilai budaya tradisi masa lampau yang masih relevan dengan masa kini, tepatnya yang terjadi di Desa Paitana Kabupaten Jeneponto.⁹¹

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Afifatun Nisa yang berjudul “Tradisi *Bhurcabbhur* dalam Pernikahan Ditinjau dari Kaidah *Al-‘Adah Muhakkamah* Studi Pandangan MWCNU di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Madura”. Adapun kesamaan penelitian ini terletak pada penggunaan kaidah *al-‘adatu muhakkamah* dalam menilai sebuah tradisi dalam suatu pernikahan. Adapun perbedaannya secara spesifik terdapat dalam jenis tradisi yang digunakan, yang di mana pada penelitian Afifatun Nisa ditekankan pada tradisi *bhurcabbhur* dan bagaimana perspektif kaidah *Al-‘adatu Muhakkamah* dalam menilai tradisi tersebut, apakah relevan dan bisa dijadikan sebagai landasan untuk mendapat kepastian hukum.⁹² Adapun di sini penulis lebih cenderung kepada pelaksanaan tradisi *barzanji* pada adat pernikahan.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nuraini yang berjudul “Tradisi Ontalan pada Upacara Perkawinan Adat Madura”. Adapun yang menjadi kesamaan yaitu terletak pada pembahsan atau objek penelitian yang fokus pada pelaksanaan tradisi pada pernikahan. Adapun secara spesifik perbedaannya yaitu terletak pada jenis tradisi yang digunakan serta metode pendekatannya yang tidak disebutkan. Pada skripsi tersebut memaparkan tentang konsep tradisi dan adat atau *‘urf* dalam membahas pengertian di dalamnya, serta

⁹¹ Alisya Adriani, *Tradisi Barzanji dalam Adat Pernikahan di Desa Paitana Kabupaten Jeneponto (Kajian Budaya Islam Dan Budaya Lokal)*, (skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2020).

⁹² Afifatun Nisa, *Tradisi Bhurcabbhur dalam Pernikahan Ditinjau dari Kaidah Al-‘Adah Muhakkamah Studi Pandangan MWCNU di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Madura*, (skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

kedudukan adat dan *'urf* dijadikan sebagai metode istinbath hukum. Skripsi ini juga menjelaskan bahwa peneliti menjelaskan tentang pengertian tradisi Ontalan perspektif masyarakat Senasen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan.⁹³



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹³ Siti Nuraini, Tradisi Ontalan pada Upacara Perkawinan Adat Madura, (skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang datanya diambil langsung dari lokasi kejadian, dikumpulkan secara alamiah dan dianalisis secara normatif dan menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti,⁹⁴ di samping itu juga bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁹⁵

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan data yang ada serta yang menggambarkan secara umum objek yang akan diteliti.⁹⁶ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang tradisi pembacaan *barzanji* dalam perspektif *al-adatu muhakkamah* terhadap adat pernikahan di Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang di kaitkan dengan interaksi dan atau kebiasaan yang ditimbulkan dalam suatu

⁹⁴ Ahmad Fauzi, *Metodologi Penelitian*, (Purwokerto: Pena Persada, 2022), hlm.13.

⁹⁵ Husain Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm.5.

⁹⁶ *Ibid.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat.⁹⁷ Pendekatan ini dipilih peneliti karena peneliti langsung terjun kelapangan, untuk menyaksikan secara langsung intraksi dan atau kebiasaan dalam suatu masyarakat, khususnya di Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh adat, imam, serta masyarakat setempat yang melangsungkan pernikahan menggunakan tradisi *barzanji* di Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun.

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objeknya adalah kaidah *al-'adatu muhakkamah* dalam tradisi pembacaan *barzanji* pada adat pernikahan di Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.⁹⁸

⁹⁷ Mardalis, *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 28.

⁹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2009), hlm. 50.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Dalam penelitian ini key informan dan informan yang dipilih adalah para pelaku yang terkait langsung yakni tokoh agama, tokoh adat, dan imam yang memimpin prosesi ritual sebagai key informan, sedangkan informan adalah para masyarakat sebagai pelaku ritual adat dalam pernikahan. Adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain :

1. Berada di daerah yang diteliti
2. Mengetahui kejadian/permasalahan
3. Bisa berargumentasi dengan baik
4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan
5. Terlibat langsung dengan permasalahan.

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data key informan dan informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Data Informan Penelitian

No.	Keterangan	Informan
1.	Tokoh Adat	1 orang
2.	Tokoh Agama	1 orang
3.	Imam	1 orang
4.	Masyarakat Pelaku Ritual	7 orang
Jumlah		10 orang

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data, informasi atau pengetahuan dapat diperoleh yaitu sebagai berikut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari tokoh agama, tokoh adat setempat serta imam yang memimpin pembacaan *barzanji* di Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, serta dari masyarakat setempat yang melakukan tradisi pembacaan *barzanji* dalam adat pernikahannya.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penyusun dari penelitian ini diperoleh dari buku-buku seperti Fikih Munakahat, Kaidah-Kaidah Ushul Fikih, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Adat Pernikahan, dan sebagainya. Selain itu juga diperoleh melalui jurnal, artikel, website dan dokumentasi dari pelaksanaan tradisi pembacaan *barzanji*.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan yang dilakukan peneliti yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.⁹⁹ Maka untuk hal ini peneliti akan melakukan observasi dengan mengamati langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun.

⁹⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data dari sumber-sumber primer dengan tanya jawab tentang fenomena yang terjadi. Teknik wawancara (*interview*) yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, wawancara dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara di mintai pendapat dan ide-idenya.¹⁰⁰ Maka dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada tokoh agama, tokoh adat setempat serta yang paling penting imam yang memimpin pembacaan *barzanji* di Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara mencari data-data tertulis sebagai bukti peneliti. Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat, majalah, agenda dan sebagainya. Metode ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh literatur yang ada di lapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan.”¹⁰¹

4. Studi Pustaka

Data yang dihasilkan melalui analisa isi buku dengan dibaca dan dipahami. Adapun studi pustaka pada penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan pernikahan, tradisi, kaidah-kaidah fikih, dan sebagainya.

¹⁰⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm.73.

¹⁰¹ Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, hlm.155.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.¹⁰²

Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu melalui penjelasan dan penginterpretasikan secara logis dan sistematis.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan aktual. Analisisnya dilakukan dengan tiga cara:

1. Reduksi Data atau Penyederhanaannya (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dapat dilakukan dengan membuat ringkasan, mengembangkan sistem pengkodean, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menuliskan memo. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memilah-milah bagian bagian materi yang akan diteliti. Hal tersebut untuk mempermudah langkah-langkah penelitian di kemudian hari.

2. Paparan atau Sajian Data (*data display*)

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana dan

¹⁰² Lexy J. Meoloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selektif serta dapat dipahami maknanya. Penyajian data dimaksudkan untuk menentukan pola-pola yang bermakna, serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti berusaha menyaikan data hasil temuan, berupa kenyataan yang ada di lapangan; peneliti tidak merekayasa akan data yang diperolehnya.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion*)

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Pada awalnya kesimpulan bisa dibuat longgar dan terbuka kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar pada pokok temuan. Kesimpulan akhir dirumuskan setelah pengumpulan data tergantung pada kesimpulan kesimpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan data dan metode pencarian ulang yang dilakukan.¹⁰³ Pada bagian ini merupakan bab terakhir di dalam penelitian, di mana peneliti akan menyimpulkan segala sesuatu hasil temuan berdasarkan dokumen-dokumen yang telah di dapat sebelumnya.

H Metode Penulisan

Teknik penulisan data untuk mengelola dan menganalisis data yang telah diumpulkan, maka penulis menggunakan metode deduktif. Metode ini merupakan suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah kaidah umum, yang kemudian di analisa dan diambil kesimpulan secara lebih rinci dan khusus.

¹⁰³ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 104.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang di mana di latar belakang ini yang menjadi pokok pada pembahasan bab selanjutnya, pada batasan masalah hanya membatasi penelitian mengenai implementasi kaidah *al-'adatu muhakkamah* pada tradisi *barzanji* dalam adat pernikahan di Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Serta menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdapat kerangka teori serta penelitian terdahulu dalam kerangka teori penulis menjelaskan mengenai pengertian kaidah *al-'adatu muhakkamah*, dasar hukum kaidah *al-'adatu muhakkamah*, macam-macam *'adah/'urf*, kaidah-kaidah cabang *al-'adatu muhakkamah*, syarat-syarat menjadikan *'adah/'urf* sebagai sandaran hukum, definisi *barzanji*, sejarah kitab *al-Barzanji*, dan isi/kandungan kitab *al-Barzanji*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian,



populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di jelaskan secara rinci mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai pelaksanaan tradisi *barzanji* dalam adat pernikahan serta tinjauan kaidah *al-'adatu muhakkamah* pada tradisi *barzanji* dalam adat pernikahan di Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan yang akan menjadi inti jawaban dari permasalahan yang diteliti serta saran yang terkait dengan penulisan maupun objek penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai implementasi kaidah al-‘adatu muhakkamah pada tradisi *barzanji* dalam adat pernikahan di Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Tradisi *barzanji* dalam adat pernikahan merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun khususnya oleh masyarakat di Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun dan dianggap sesuatu yang penting dalam prosesi adat pernikahan. Pada umumnya, pelaksanaan tradisi *barzanji* dilaksanakan pada malam hari dan dilakukan secara beramai-ramai oleh ibuk-ibuk *majelis ta’lim* yang dipimpin oleh seorang imam untuk membacakan kitab *al-Barzanji*. Diawali dari pembacaan *rawi* kesatu hingga *rawi* ketiga setengah dan dilanjutkan dengan tradisi *tebuk tepung tawar* yang di dalamnya diselingi pembacaan *sarakalan/marhaban*. Setelahnya dilanjutkan pada sisa *rawi* ketiga hingga *rawi* keenam dan diakhiri dengan pembacaan *do’a*.
2. Adapun jika dilihat dari perspektif kaidah fikih, maka tradisi *barzanji* tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan *‘adah/’urf* yang legal secara



syariat. Kaidah *al-'adatu muhakkamah* bisa diterapkan dalam tradisi pembacaan *barzanji* dalam adat pernikahan, karena tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sesuai dengan beberapa syarat-syarat kaidah untuk bisa dijadikan sandaran hukumnya yaitu sebagai berikut :

- a. Tradisi tersebut berlaku secara umum.
- b. Tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an dan Hadits.
- c. Tradisi yang telah berlangsung lama dan diterima akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.
- d. Memberikan mashlahat bagi umat.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, atas dasar pengumpulan informasi dari berbagai sumber, baik secara langsung dari tokoh agama maupun adat setempat dan masyarakat pada umumnya serta dari berbagai literatur, didukung oleh terpenuhinya syarat-syarat untuk menjadikan *'adah/'urf* sebagai sandaran hukum, maka menurut hemat penulis tradisi *barzanji* pada adat pernikahan masuk ke dalam kategori *'urf shahih* karena tradisi ini telah menjadi kebiasaan yang umum dalam suatu masyarakat dan telah berlangsung lama, khususnya di Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun dan banyak menimbulkan masalah bagi masyarakat setempat dan tidak pula bertentangan dengan dalil *syara'*. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa hukum dari melaksanakan tradisi *barzanji* pada adat pernikahan adalah mubah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi tersebut, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh penulis dan juga pembaca. Adapun beberapa saran tersebut antara lain:

1. Tradisi *barzanji* dalam adat pernikahan adalah tradisi yang sarat akan nilai-nilai kebaikan di dalamnya, tidak hanya untuk yang menyelenggarakan tradisi tersebut, namun juga untuk masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya kepada masyarakat maupun tokoh adat setempat khususnya, hendaknya tradisi tersebut senantiasa dijaga dan dilestarikan demi menunjang eksistensinya dimasa yang akan datang.
2. Kaidah-kaidah fiqih khususnya kaidah *al-'adatu muhakkamah* masih minim diketahui oleh masyarakat, sebaiknya kaidah tersebut disosialisasikan lebih menyeluruh kepada masyarakat agar masyarakat memiliki pengetahuan terhadap *'adah/'urf* yang sesuai dengan *syara'* demi meminimalisir dari suatu *'adah/'urf* yang menyimpang dari hukum *syar'i*. Sangat diperlukan peran serta para akademisi agar memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kaidah-kaidah fiqih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitin Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Abu-Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*. Terj. Saefulh Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.
- Aj-Jahrani, Musfir. *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Terjemahan Bulughul Maram*. Terj. Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- _____. *Fathul Baari*, Terj. Gazirah Abdi Ummah. Cet. 11. Jakarta: Pustaka Azzam. 2013.
- Ali, Mohammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Nawawi, Abi Zakariya Yahya. Edisi Syaikh 'Adil Ahmad Abd Al-Maujud, *Raudah At Talibin*. Cet. 1. Birut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992. lihat Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maalibari, *Fathu Al-Mu'in bi Syarh Quratu Al-A'in*. Cirebon: Al Maktaba Al-Misria. t.th.
- _____. *Syarah Shahih Muslim Jilid II*, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Andiko,Toha. *Ilmu Qawa'id Fikihiyyah*, Cet. 1. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka, 1985.
- Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar Jilid 3*. Terj. Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Cet. 1. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Esiklopedia Hukum Islam*. Jilid I. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 2001.
- Departemen Agama RI. *Ilmu Fiqh II. Proyek dan Pembinaan Sarana dan Prasarana*. Jakarta: Pergutuan Tinggi. 1998.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fikih (Satu dan Dua)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Dzauli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Cet 2. Jakarta: Kencana, 2007.
- Efendi, Satria dkk. *Ushul Fikih*. Cet. ke-3, Jakarta: Kencana. 2005.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Fadal, Moh. Kurdi. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.
- Fauzi, Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Purwokerto: Pena Persada. 2022.
- Ghazali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Madju. 1990.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi'awwaliyah*. Juz. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1976; lihat Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Balai Pustaka. 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan, CV. Zahir Trading Co. 1975.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Jakarta: Tintamas. 1961.
- Huda, Manba'ul. *Maulid Al-Barzanji & Diba' Plus Terjemahanya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Ibn Hanbal, Abu Abdullah Ahmad Muhammad. *Musnad Imam Ahmad*. Terj. Abdul Hamid dan Abdul Bari. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.
- Ibn Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid*. Terj. Abu Usamah Fakhur. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- I. S, Tuanku Luckman Sinar Basyarsyah. *Adat Budaya Melayu Jati Diri dan Kepribadian*, Medan: Forkala. 2005.
- J. Lexy dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1999.
- Kaplan, David. *Teori Budaya (The Theory of Culture)* Terj. Landung Simatupang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahannya)*, Jakarta: Pustaka al-Mubin. 2013.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama. 1942.
- Mahmud, Syekh. *al-Manhalul Ashfa fi Ziyaratil Musthafa*. Beirut. Lebanon: t.td.
- Mardalis. *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1996.
- Muhammad, Sayyid. *al-I'lam bi Fatawa Aimmatil Islam Haula Maulidihi Alaihissalam*. Beirut: Darul Kutub Ilmia. t.td.
- Nasution, Khairudin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia. 2005.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Toha Putra. 1993.
- Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Setara Press. 2017.
- Romli, Dewani. *Fiqh Munakahat*. Cet. 1. Bandar Lampung: Nur Utopi Jaya. 2009.
- Sa'bah, Marzuki Umar. *Prilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yokyakarta: UII Press. 2001.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang. 2013.

_____. *Mukhtasar Fiqih Sunnah Jilid 2*. Terj. Sulaiman bin Yahya Al-Faifi. Solo: Aqwam. 2010.

Setiaatmadja, Jahja. *Tradisi dan Budaya Nusantara*. Semarang: Elsa Press. 2019.

Shiddiq, Sapirudin. *Ushul Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2005.

_____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Suprpto, Bibit. *Liku – Liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar. 1990.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2011.

Thoha, Zainal Arifin. *Eksotisme Seni Budaya Islam: Khazanah Peradaban dari Serambi Pesantren*. Yogyakarta: Bukulaela. 2002.

Usman, Husain dkk. *Metodologi Penelitian Social*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

Wagito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset. 2002.

Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama. 2009.

B. Undang-Undang/Manuskrip

Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No.16 Tahun 2019, tentang Perkawinan, Pasal 1.

Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 2.

HR. ath-Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam ash-Shahihah Juz 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
C. Jurnal

- Haq, Husnul. *Kaidah Al-'Adah Muhakkamah dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa*, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Jawa Timur: IAIN Tulungagung, Vol. 5, No. 2, 2017.
- Hidayat, Fatmah Taufik. *Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islan (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)*, Jurnal Sosiologi USK, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, Vol. 9, No. 1, 2016.
- Jati, Wasisto Raharjo. *Tradisi, Sunnah & Bid'ah: Analisa Barzanji dalam Perspektif Cultural Studies*. Jurnal Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Jakarta: el-Harakah, Vol. 14, No. 2, 2017.

D. Skripsi

- Adriani, Alisyah. *Tradisi Barzanji dalam Adat Pernikahan di Desa Paitana Kabupaten Jeneponto (Kajian Budaya Islam dan Budaya Lokal)*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar), 2020.
- Ismiarti, Emi. *Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Rasulullah dalam Al-Barzanji*, (Skripsi: IAIN Walisongo Semarang), 2008.
- Muchlis, Sukron. *Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Religious dalam Kitab Maulid Al-Barzanji Karya Syaikh Ja'far Bin Hasan Al-Barzanji*. (skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) 2016.
- Nisa, Aifatun. *Tradisi Bhurcabbhur dalam Pernikahan Ditinjau dari Kaidah Al-'Adah Muhakkamah Studi Pandangan MWCNU di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Madura*, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), 2022.
- Nuraini, Siti. *Tradisi Ontalan pada Upacara Perkawinan Adat Madura*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2021.
- Yunus, Muhammadiyah dan Siti Rugayah Tibek, *Kertas Kerja Al-Barzanji dalam Pandangan Ulama Sulawesi Selatan*, (Anjuran Institut Kajian Rantau Asia Barat IKRAB, UKM: Puri Pujangga Universiti Kebangsaan Malaysia). 21 Desember 2012.

E. Artikel

- BPS Kabupaten Karimun, *Kabupaten Karimun dalam Angka 2024*, Artikel diakses pada 29 Mei 2024 dari <https://karimunkab.bp.go.id/publication/download.html?nrbvfeve>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Kebudayaan Prov. Kepri, *Prosesi Tabur Beras Kunyit*, Artikel diakses pada 01 Juni 2024 dari https://disbud.kepri_prov.go.id/prosesi-tabur-beras-kunyit/

DPMPTSP Kabupaten Karimun, *Peta Potensi Investasi Kabupaten Karimun*. Artikel diakses pada 28 Mei 2024 dari <https://dpmptsp.karimunkab.go.id/wp-content/uploads/2023/03/Peta-Potensi-Investasi-Kabupaten-Karimun.pdf>

Wikku D.Nugroho, *Lirik Sholawat Marhaban Ya Nurul Aini Arab, Latin, dan Terjemahan*, Artikel diakses pada 01 Juni 2024 dari <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/lirik-sholawat-marhaban-ya-nurul-aini-arab-latin-dan-terjemahan/>



DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Farif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. UMAR DJAAFAR
 Umur : 72 TAHUN
 Pekerjaan : KEPUA LAM KEC. KUNDUR
 Alamat : KEL. GADING SARI KEC. KUNDUR

Mencerangkan bahwa saudara yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Rojaly Nasution
 TTL : Tanjungbalai Karimun, 07 Mei 2002
 NIM : 12020115271
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Benar telah melakukan wawancara dengan kami untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data guna untuk menyelesaikan skripsinya yang berjudul "Implementasi Kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* pada Tradisi *Barzanji* dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun"

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat digunakan oleh yang bersangkutan sebagai mana mestinya.

Tanjungbatu, 14 Mei 2024


 H. UMAR DJAAFAR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Arif Alimul Nit*
 Umur : *39 tahun*
 Pekerjaan : *Guru MAP KARIMUN*
 Alamat : *Jl Bukit Muda, Kel 1a, Bahay, Karim*


Mencerangkan bahwa saudara yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : *Rojaly Nasution*
 TTL : *Tanjungbalai Karimun, 07 Mei 2002*
 NIM : *12020115271*
 Jurusan : *Hukum Keluarga*
 Fakultas : *Syariah dan Hukum*
 Universitas : *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Benar telah melakukan wawancara dengan kami untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data guna untuk menyelesaikan skripsinya yang berjudul **"Implementasi Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah pada Tradisi Barzanji dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun"**

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat digunakan oleh yang bersangkutan sebagai mana mestinya.

Tanjungbatu, 15 Mei 2024


(Arif Alimul Nit)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROJALY
 Umur : 57
 Pekerjaan : BURUH HARIAN U PAJ
 Alamat : JL. KULAM AIR


Menerangkan bahwa saudara yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Rojaly Nasution
 TTL : Tanjungbalai Karimun, 07 Mei 2002
 NIM : 12020115271
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Benar telah melakukan wawancara dengan kami untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data guna untuk menyelesaikan skripsinya yang berjudul **"Implementasi Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah pada Tradisi Barzanji dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun"**

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat digunakan oleh yang bersangkutan sebagai mana mestinya.

Tanjungbatu, 16 Mei 2024


 (.....)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN KUNDUR
KELURAHAN TANJUNG BATU KOTA

JL. R.A KARTINI KODE POS 29662 E Mail : tibatukota@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 423.6/TBT.K/033/VI/2024


Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rojaly Nasution
NIM : 12020115271
Universitas : Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Lurah Tanjung Batu Kota untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**Implementasi Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah pada Tradisi Barzanji dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun**".

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : TANJUNG BATU KOTA
PADA TANGGAL : 7 JUNI 2024
LURAH TANJUNG BATU KOTA


AGUS KURNIAWAN, S. AP
Penata Tingkat I/III.d
NIP.197712102010011003



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah pada Tradisi Barzanji dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.** yang ditulis oleh:

Nama : Rojaly Nasution
 Nim : 12020115271
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 08 Juli 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag


Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji I
Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110062002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 22 Maret 2024

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3659/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ROJALY NASUTION
NIM : 12020115271
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Barzanji dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Kuasa Dekan

Dr. H. Mawardi S.Ag, M.Si
NIP. 19710809 199903 1 004



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

- Hak Cipta Diinstitusikan Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diinstitusikan Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64279
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Penunjukan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un/048/I/PP.00.9/3659/2024 Tanggal 22 Maret 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : ROJALY NASUTION |
| 2. NIM / KTP | : 12020115271 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPELEMTASI KAJIDAH AL'-ADATU MUHAKKAMAH PADA TRADISI BARZANJI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KELURAHAN TANJUNGBATU KOTA KECAMATAN KUNDUR KABUPATEN KARIMUN |
| 7. Lokasi Penelitian | : KELURAHAN TANJUNGBATU KOTA KECAMATAN KUNDUR KABUPATEN KARIMUN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 Maret 2024



UIN SUSKA RIAU

Penyampaian :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Kepulauan Riau
- Up. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Arang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Rojaly Nasution. Lahir di Tanjung Balai Karimun, 07 Mei 2002. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 011 Kundur, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMPN 1 Kundur, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas di SMAN 1 Kundur, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*). Selama menjadi mahasiswa, Penulis telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Pekanbaru, kemudian melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Berkat doa dan dukungan dari keluarga, serta bimbingan Penasehat Akademik Dr. Kasmidin, Lc., M.Ag, serta Dosen Pembimbing Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., M.Hk dan Bapak Dr. Suhayib, M.Ag, serta seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tanggal 8 Juli 2024, Penulis melaksanakan Ujian *Munaqasyah* dan alhamdulillah dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) dengan predikat Cumlaude.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.